

**PERATURAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT INTAN HUSADA
NOMOR : 113/PER/DIR/RSIH/X/2022**

**TENTANG
PANDUAN PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS
TENAGA KESEHATAN LAINNYA**

RS INTAN HUSADA

Jl. Mayor Suherman No. 72 Tarogong Kidul-Garut 44151

LEMBAR VALIDASI
PANDUAN PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS TENAGA KESEHATAN LAINNYA
NOMOR: 113/PER/DIR/RSIH/X/2022

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Dwi Ishmi Novianti, S, Farm, Apt	Ketua Subkomite Kredensial		29-10-2022
Verifikator	:	Resti Septianisa A.Md Rad	Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lainnya		29-10-2022
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		29-10-2022

LEMBAR PENGESAHAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA
NOMOR : 113/PER/DIR/RSIH/X/2022
TENTANG
PANDUAN PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS TENAGA KESEHATAN LAINNYA
DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

Menimbang :

- a. bahwa rumah sakit harus melakukan verifikasi kompetensi tenaga kesehatan lain sebelum memberikan kewenangan klinis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Panduan Pemberian Kewenangan Klinis Tenaga Kesehatan Lain

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit;
6. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit;
7. Surat Keputusan PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 34/PT-RSIH/XI/2021-S2 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur RS Intan Husada Periode 2021-2024;
8. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DIREKTUR TENTANG PANDUAN PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS TENAGA KESEHATAN LAINNYA

- KESATU** : Memberlakukan Peraturan Direktur Nomor 113/PER/DIR/RSIH/X/2022 tentang Panduan Pemberian Kewenangan Klinis Tenaga Kesehatan Lainnya
- KEDUA** : Panduan Pemberian Kewenangan Klinis Tenaga Kesehatan Lainnya di Rumah Sakit Intan Husada digunakan sebagai acuan dalam pemberian kewenangan klinis seluruh jajaran tenaga kesehatan lainnya di Rumah Sakit Intan Husada.
- KETIGA** : Adapun panduan tersebut terlampir dalam Peraturan Direktur ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- KEEMPAT** : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 27 Oktober 2022
Direktur,




drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633

DAFTAR ISI

LEMBAR VALIDASI	
LEMBAR PENGESAHAN	
BAB I DEFINISI	1
BAB II RUANG LINGKUP	2
BAB III TATA LAKSANA.....	4
BAB IV DOKUMENTASI.....	6

BAB I DEFINISI

Kewenangan klinis (*clinical privilege*) adalah uraian intervensi tenaga kesehatan lainnya yang dilakukan oleh tenaga kesehatan lainnya yang berdasarkan area praktiknya. Penugasan klinis adalah penugasan yang diberikan oleh Direktur rumah sakit kepada tenaga kesehatan lainnya untuk melakukan pelayanan di rumah sakit tersebut berdasarkan daftar kewenangan klinis. Tenaga kesehatan lainnya yaitu radiografer, kesehatan lingkungan, analis, apoteker, ahli gizi, fisioterapi, perawat gigi, penata anastesi, rekam medis yang telah lulus pendidikan tinggi baik didalam maupun diluar negeri yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kredensial adalah proses evaluasi terhadap tenaga kesehatan lainnya untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis. Rekredensial adalah proses re-evaluasi terhadap tenaga kesehatan lainnya yang telah memiliki Kewenangan Klinis untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis tersebut.

Rekredensial ini juga dapat dilakukan untuk alasan lain seperti permintaan tenaga kesehatan lainnya menambahkan atau mengurangi kewenangan klinis atau permintaan dari Direktur dengan pertimbangan untuk menentukan apakah kewenangan klinis tenaga kesehatan lainnya akan dilanjutkan, dibatasi, atau dihentikan berdasarkan kesehatan tenaga kesehatan lainnya, hasil proses tinjauan praktik profesional berkelanjutan, pembatasan kewenangan klinis dari organisasi profesi serta temuan rumah sakit dari hasil evaluasi kejadian sentinel atau kejadian lain. Mitra Bestari adalah sekelompok tenaga kesehatan lainnya dengan reputasi dan kompetensi yang baik untuk menelaah segala hal yang terkait dengan tenaga kesehatan lainnya. Mitra bestari dibentuk oleh Komite Tenaga Kesehatan Lainnya bersama Direktur yang bertugas untuk menjalankan fungsi kredensial dan rekredensial, penjagaan mutu profesi, maupun penegakkan disiplin dan etika profesi di rumah sakit.

BAB II RUANG LINGKUP

Proses untuk mendapatkan kewenangan klinis bagi tenaga kesehatan lain melalui 2 (dua) mekanisme yaitu:

1. Mekanisme Kredensial
2. Mekanisme Rekredensial

Pemberian kewenangan klinis tenaga kesehatan lainnya di RS Intan Husada adalah tanggung jawab Komite Tenaga Kesehatan Lainnya yang dilaksanakan oleh sub komite kredensial. Proses kredensial dan rekredensial tersebut dilaksanakan dengan semangat keterbukaan, adil, obyektif, sesuai dengan prosedur dan terdokumentasi. Dalam proses Kredensial dan Rekredensial, subkomite Kredensial harus menyiapkan Instrumen Kredensial yaitu :

1. Daftar rincian kewenangan klinis untuk tiap profesi tenaga kesehatan lainnya.
2. Daftar mitra bestari yang mempresentasikan tiap spesialisasi tenaga kesehatan lainnya.

Pada akhir proses kredensial dan rekredensial, Komite Tenaga Kesehatan Lainnya menerbitkan rekomendasi kepada Direktur tentang lingkup kewenangan klinis seorang tenaga Kesehatan Lainnya. Kewenangan klinis tersebut setelah disetujui oleh Direktur maka Direktur akan menerbitkan suatu surat keputusan untuk menugaskan tenaga kesehatan lainnya yang bersangkutan untuk melakukan pelayanan di RS Intan Husada. Penugasan tenaga kesehatan lainnya tersebut disebut sebagai penugasan klinis (*clinical Appointment*).

Mekanisme rekredensial dilakukan dengan alasan:

1. Berakhirnya kewenangan klinis
Kewenangan klinis akan berakhir bila surat penugasan klinis (*clinical appointment*) habis masa berlakunya. Surat penugasan klinis untuk setiap tenaga kesehatan lainnya memiliki masa berlaku 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan masa berlaku SIPP tenaga kesehatan lainnya.
2. Pencabutan, perubahan/modifikasi kewenangan klinis tertentu oleh Direktur
Pertimbangan pencabutan, perubahan/modifikasi kewenangan klinis tertentu oleh Direktur didasarkan pada kinerja profesi dilapangan, antara lain:
 - a. Tenaga kesehatan lainnya yang bersangkutan terganggu kesehatannya, baik fisik maupun mental.
 - b. Temuan rumah sakit dari hasil evaluasi kejadian sentinel atau kejadian lain.
 - c. Hasil proses tinjauan praktik profesional berkelanjutan.
 - d. Pembatasan kewenangan klinis dari organisasi profesi.
 - e. Permintaan tenaga kesehatan lainnya.

Mekanisme rekredensial mempunyai tata laksana yang sama dengan mekanisme kredensial, namun pada akhir proses rekredensial, subkomite kredensial akan memberikan rekomendasi berupa :

1. Kewenangan klinis dilanjutkan.
2. Kewenangan klinis ditambah.
3. Kewenangan klinis dikurangi.

4. Kewenangan klinis dicabut dalam waktu tertentu.
5. Kewenangan klinis diubah atau dimodifikasi.
6. Kewenangan klinis diakhiri.

BAB III TATA LAKSANA

Tata laksana pemberian kewenangan klinis tenaga kesehatan lainnya di RS Intan Husada dilakukan melalui 2 (dua) mekanisme yaitu terdiri dari:

A. Mekanisme Kredensial

1. Tenaga kesehatan lainnya yang mengajukan kredensial mengisi formulir surat permohonan pengajuan kredensial kepada Direktur dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan dan melampirkan bahan-bahan pendukung antara lain:
 - a. Foto copy Ijazah
 - b. Foto copy STR (Surat Tanda Registrasi) yang masih berlaku
 - c. Foto copy Surat Izin Praktek (SIP) yang masih berlaku
 - d. Sertifikat kompetensi
 - e. *Log book* yang berisi capaian kompetensi
 - f. Sertifikat telah mengikuti program orientasi di RS Intan Husada
 - g. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP
 - h. Formulir aplikasi kredensialing tenaga kesehatan lain sesuai profesi
 - i. Formulir kredensialing
2. Tenaga kesehatan lainnya menyerahkan berkas permohonan yang telah lengkap kepada Direktur melalui Unit Kesekretariatan
3. Direktur akan memberikan surat Permohonan Kredensial Tenaga Kesehatan Lainnya kepada Komite Tenaga Kesehatan Lainnya.
4. Komite Tenaga Kesehatan Lainnya dalam melakukan kajian membentuk panitia *adhoc* dengan melibatkan mitra bestari untuk melakukan *review*, verifikasi dan evaluasi.
5. Sub komite kredensial melakukan seleksi terhadap panitia *adhoc* dengan mempertimbangkan reputasi, adanya konflik kepentingan, bidang disiplin, dan kompetensi yang bersangkutan
6. Subkomite kredensial menyusun daftar rincian kewenangan klinis diperoleh dengan cara:
 - a. Meminta masukan dari mitra bestari
 - b. Mengkaji kewenangan klinis bagi tenaga kesehatan lainnya pemohon dengan menggunakan daftar rincian kewenangan klinis
7. Komite Tenaga Kesehatan Lainnya menerbitkan rekomendasi kepada Direktur tentang lingkup kewenangan klinis berdasarkan masukan subkomite kredensial
8. Direktur menerbitkan Surat Penugasan Klinis (SPK) kepada tenaga kesehatan lain tersebut melalui Unit SDM

B. Mekanisme Rekredensial

Mekanisme rekredensial terdiri dari dua bagian yaitu:

1. Mekanisme rekredensial berakhirnya masa berlaku kewenangan klinis, tenaga kesehatan lainnya mengisi formulir surat permohonan pengajuan rekredensial kepada Direktur dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan dengan melampirkan bahan-bahan pendukung antara lain:

- a. Foto copy Ijazah
 - b. Foto copy STR (Surat Tanda Registrasi) yang masih berlaku
 - c. Foto copy Surat Izin Praktek (SIP) yang masih berlaku
 - d. Sertifikat kompetensi
 - e. Sertifikat telah mengikuti program orientasi di RS Intan Husada
 - f. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP
 - g. Formulir aplikasi kredensialing tenaga kesehatan lain sesuai profesi
 - h. Formulir kredensialing
 - i. Tenaga kesehatan lain melampirkan Surat hasil pemeriksaan kesehatan sesuai ketentuan atau surat keterangan cuti kerja, sakit, pengobatan, atau masa pemulihan lebih dari 4 bulan
2. Mekanisme Rekredensial dilakukan dengan alasan pencabutan, perubahan kewenangan klinis tertentu oleh Direktur didasarkan pada kinerja profesi dilapangan, tenaga kesehatan lainnya mengisi formulir surat permohonan pengajuan rekredensial dengan melampirkan bahan- bahan pendukung antara lain:
- a. Foto copy Ijazah
 - b. Foto copy STR (Surat Tanda Registrasi) yang masih berlaku
 - c. Foto copy Surat Izin Praktek (SIP) yang masih berlaku
 - d. Sertifikat kompetensi
 - e. Sertifikat telah mengikuti program orientasi di RS Intan Husada
 - f. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP
 - g. Tenaga kesehatan lainnya melampirkan Surat hasil pemeriksaan kesehatan sesuai ketentuan atau surat keterangan cuti kerja, sakit, pengobatan, atau masa pemulihan lebih dari 4 bulan
- Mekanisme rekredensial mempunyai tata laksana yang sama dengan mekanisme kredensial, namun pada akhir proses rekredensial, subkomite kredensial akan memberikan rekomendasi berupa:
1. Kewenangan klinis dilanjutkan
 2. Kewenangan klinis ditambah
 3. Kewenangan klinis dikurangi
 4. Kewenangan klinis dicabut dalam waktu tertentu
 5. Kewenangan klinis diubah atau dimodifikasi
 6. Kewenangan klinis diakhiri

BAB IV DOKUMENTASI

Dokumentasi dalam tata laksana pemberian kewenangan klinis tenaga kesehatan lainnya terdiri dari:

A. Dokumentasi Mekanisme Kredensial

1. Formulir surat permohonan kewenangan klinis dan bahan-bahan pendukung seperti:
 - a. Foto copy Ijazah.
 - b. Foto copy STR (Surat Tanda Registrasi) yang masih berlaku
 - c. Foto copy Surat Izin Praktek (SIP) yang masih berlaku
 - d. Sertifikat kompetensi
 - e. Sertifikat telah mengikuti program orientasi di RS Intan Husada
 - f. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP
 - g. Formulir aplikasi kredensialing tenaga kesehatan lain
 - h. Formulir kredensialing
2. Formulir Surat rekomendasi penerbitan SPK

B. Dokumentasi Mekanisme Rekredensial

Dokumentasi proses rekredensial dengan alasan berakhirnya masa berlaku kewenangan klinis tenaga kesehatan lainnya secara prinsip adalah sama dengan proses kredensial. Hanya perlu ditambahkan:

1. Formulir Surat permohonan pengajuan rekredensial dari tenaga kesehatan lainnya kepada ketua Komite Tenaga Kesehatan Lainnya dengan dilengkapi bahan-bahan pendukung yang sama seperti proses kredensial
2. Surat Penugasan klinis terakhir
3. Hasil evaluasi profesional berkelanjutan (*on going professional practice evaluation*)
4. Surat hasil pemeriksaan kesehatan sesuai ketentuan atau surat keterangan cuti kerja, sakit, pengobatan, atau masa pemulihan lebih dari 4 bulan

**PERATURAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

NOMOR : 113/PER/DIR/RSIH/X/2022

**TENTANG
PANDUAN PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS
TENAGA KESEHATAN LAINNYA**

RS INTAN HUSADA

Jl. Mayor Suherman No. 72 Tarogong Kidul-Garut 44151